

Percantik Tanah Bumbu, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Pasang Lampu Hias Signature di Sejumlah Lokasi



Sumber berita:

<https://banjarmasin.tribunnews.com/2025/01/10/percantik-tanahbumbu-dinas-perkimtan-pasang-lampu-hias-signature-di-sejumlah-lokasi>

Untuk memperindah suasana di Tanahbumbu ketika malam hari, sejumlah lokasi di Tanahbumbu kini dipasang lampu hias signature.

Inisiatif ini digagas oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimtan) sebagai bagian dari program unggulan pemerintah daerah.

Lampu signature ini tidak hanya mempercantik kawasan tetapi juga menyampaikan pesan moral dan sosialisasi program pemerintah kepada masyarakat

Kepala Dinas Perkimtan, H Ansyari Firdaus, menjelaskan bahwa lampu signature tersebut dipasang di setiap tikungan jalan yang ramai dilalui.

“Posisi lampu ini memang kami rancang untuk menambah keindahan dengan tampilan hiasannya yang unik. Saat malam, sinar lampu akan memancarkan pesan moral berbentuk huruf yang menggambarkan identitas program unggulan Kabupaten Tanahbumbu,” katanya saat ditemui pada Jum'at (10/1/2025).

Menurutnya, kehadiran lampu hias ini memiliki dampak positif, terutama bagi para pengendara yang melintasi jalanan di malam hari.

Selain sebagai penerangan, lampu ini juga mengurangi kecepatan kendaraan secara alami.

“Pengendara cenderung memperlambat laju kendaraannya ketika melihat keindahan di depan mata. InsyaAllah, ini akan membantu mengurangi insiden kecelakaan lalu lintas tunggal,” tambahnya.

Lampu signature ini dirancang dengan tampilan modern yang memadukan teknologi dan estetika.

Bentuk huruf yang terpancar dari lampu tersebut tidak hanya menarik perhatian tetapi juga menyampaikan pesan moral yang mengingatkan pentingnya menjaga kebersamaan dan keselamatan di jalan

Dengan pemasangan lampu hias signature, Tanah Bumbu tidak hanya menjadi lebih terang tetapi juga lebih dikenal melalui identitas visualnya yang kuat.

Melalui program ini, Dinas Perkimtan berharap dapat terus mendukung terciptanya lingkungan yang nyaman, aman, dan berkesan bagi masyarakat maupun pendatang.

Lampu hias signature ini menjadi simbol baru yang memadukan seni dan fungsi, menciptakan suasana yang lebih hidup di Kabupaten Tanah Bumbu.

Salah seorang warga, Arif, yang sering melihat lampu ini, mengaku kagum dengan inovasi ini. “Lampunya benar-benar menarik, apalagi saat malam hari. Selain mempercantik jalan, ini juga membuat kita lebih berhati-hati saat berkendara,” ujarnya. (Banjarmasinpost.co.id/Muhammad Fikri)

Sumber Berita

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2025/01/10/percantik-tanahbumbu-dinas-perkimtan-pasang-lampu-hias-signature-di-sejumlah-lokasi>, 10 Januari 2025.
2. <https://mc.tanahbumbukab.go.id/amp/lampu-hias-signature-percantik-tanah-bumbu-identitas-baru-yang-mempesona/>, 10 Januari 2025.

Catatan Berita

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

• Pasal 1

1. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
3. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Negara/Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.
4. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Negara/Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembagalsatuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Negara/Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
5. Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.

6. Pinjam Pakai adalah penyerahan Penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang.